



PENGADILAN NEGERI DEPOK

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok
Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN SECARA UMUM

Nomor : 228/ Pdt.G / 2021/ PN.Dpk

Pada hari ini Kamis Tanggal 6 Desember 2021, Saya KURNIA IMAM R, SH.MH. Juru Sita pada Pengadilan Negeri Depok, atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, untuk menjalankan pekerjaan ini sebagai Jurusita, telah melaksanakan pemberitahuan dengan resmi kepada : -----

Siti Sarah Pramasti, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Jalan Radar Auri, Perumahan Taman Anggrek Residence, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI, sebagai -----**Tergugat**;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 228/Pdt.G/2021/PN Dpk tanggal 5 Januari 2022, yakni antara:

**Hj. Tuti Maryati Sebagai Penggugat;
Lawan**

Siti Sarah Pramasti Sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah jual-beli antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di lingkungan Kelurahan Jatijajar RT.002, RW.007 Kecamatan Tapos (dahulu Kecamatan Cimanggis) Kota Depok Provinsi Jawa Barat sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No.03938/Kelurahan Jatijajar dengan Gambar Situasi No.4396/Jatijajar/2006 tanggal 20 Februari 2006, seluas 64 m² (enam puluh empat meter persegi);
5. Memberi izin kepada PENGGUGAT untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik No.03938/Kelurahan Jatijajar dengan Gambar Situasi No.4396/Jatijajar/2006 tanggal 20 Februari 2006, seluas 64 m² (enam puluh empat meter persegi) ke BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK selaku TURUT TERGUGAT;
6. Memerintahkan kepada BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK (Turut Tergugat) untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik No.03938/Kelurahan Jatijajar dengan Gambar Situasi No.4396/Jatijajar/2006 tanggal 20 Februari 2006, seluas 64 m² (enam puluh empat meter persegi) dari pemegang hak semula atas nama Ny. SITI SARAH PRASMATI (Tergugat) menjadi atas nama Hj. Tuti Maryati (Penggugat);
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Surat Pemberitahuan isi putusan secara umum ini dilaksanakan berdasarkan Pasal 390 (3) Reglement Indonesia (RiB) yang telah diperbaharui ; -----

Demikian Pemberitahuan isi putusan secara umum ini saya laksanakan melalui Kantor Walikota Depok dan disana saya bertemu serta berbicara dengan : -----

BAGIAN HUKUM

JURUSITA



lian

[Signature]

KURNIA IMAM RISNANDAR, SH.MH.
NIP. 19800522 200212 1 004

Catatan :

- Pemberitahuan Secara Umum ini ditempel pada Papan Pengumuman kantor pemerintah Kota Depok, serta Pada Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Depok
- A R S I P